



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir \_\_, 20 Oktober 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di jalan Petaling No. 56, RT.009 RW.002, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir \_\_, 4 Mei 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan \_\_, RT. 020 RW.004, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 2 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 2 April 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 04 Nopember 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_ dengan Kutipan akta nikah nomor \_\_, tanggal 07 Nopember 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di kelurahan \_\_ dan tidak pernah pindah-pindah tempat lain sampai sekarang berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK Binti \_\_, perempuan umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1. Termohon, selalu tidak sependapat dengan Pemohon dan mau menang sendiri;
  - 4.2. Termohon, kurang perhatian kepada Pemohon dan lebih mementingkan orang tua Termohon;
  - 4.3. Termohon, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 4.4. Termohon, sering menghina orang tua Pemohon serta tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2019 yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon tidak jujur mengenai jumlah uang gaji Pemohon yang setiap bulannya di kasihkan Pemohon kepada Termohon padahal semua gaji Pemohon berikan kepada Termohon sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah yang sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan sekarang Pemohon tinggal di rumah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



orang tua Pemohon di Kelurahan \_ sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kelurahan \_;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon (alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 4 April 2019 dan 17 April 2019, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan



Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: \_\_, tertanggal 7 Nopember 2016 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan \_ nomor 47, RT. 20 RW.01, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tahu karena berdasarkan cerita Pemohon dan orang tua Pemohon;



- Bahwa dari cerita Pemohon kepada Saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih, Termohon tidak pernah melayani Pemohon selaku kepala rumah tangga dengan baik, sehingga untuk makan saja Pemohon memasak sendiri, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku sebagai seorang suami, serta Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang pergi bekerja, terkadang bersama anaknya dan terkadang anak ditinggalkan bersama orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dahulu bekerja, namun setelah mempunyai anak Termohon berhenti bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama lebih kurang tiga bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, orang tua Pemohon sudah pernah menemui orang tua Termohon untuk berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak diterima dan di usir oleh Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan karyawan hotel Patrajasa, bertempat tinggal di Jalan \_\_, RT. 09 RW.02, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwasin. Saksi adalah kakak ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tahu karena berdasarkan cerita Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada Saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih, Termohon tidak pernah melayani Pemohon selaku kepala rumah tangga dengan baik, sehingga untuk makan saja Pemohon memasak sendiri, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selaku seorang suami, serta Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang pergi bekerja, terkadang bersama anaknya dan terkadang anak ditinggalkan bersama orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dahulu bekerja, namun setelah mempunyai anak Termohon berhenti bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama lebih kurang tiga bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, orang tua Pemohon sudah pernah dua kali menemui orang tua Termohon untuk berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak diterima dan di usir oleh Termohon; Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor \_\_, tanggal 7 Nopember 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at, 4 November 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Banyuwasin, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon, selalu tidak sependapat dengan Pemohon dan mau menang sendiri. Termohon, kurang perhatian kepada Pemohon dan lebih mementingkan orang tua Termohon dan Termohon sering menghina orang tua Pemohon serta tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon. Termohon, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
2. Bahwa pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2019 yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon tidak jujur mengenai jumlah uang gaji Pemohon yang setiap bulannya di kasihkan Pemohon kepada Termohon

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



padahal semua gaji Pemohon berikan kepada Termohon sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah yang sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) bulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, saksi I dan Saksi II Pemohon menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus. Para Saksi tahu karena mendapat cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon, dari cerita Pemohon kepada Saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih, Termohon tidak pernah melayani Pemohon selaku kepala rumah tangga dengan baik, sehingga untuk makan saja Pemohon memasak sendiri, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, serta Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang pergi bekerja, terkadang bersama anaknya dan terkadang anak ditinggalkan bersama orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama lebih kurang tiga bulan lamanya, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, orang tua Pemohon sudah pernah menemui orang tua Termohon untuk berupaya menasihati dan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak diterima dan di usir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi diatas saling bersesuaian, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, keterangan tersebut saksi dapatkan dari cerita Penggugat dan bukan dari apa yang saksi ketahui sendiri melalui melihat langsung kejadian tersebut. Namun demikian, Majelis hakim menilai oleh karena Penggugat telah menceritakan hal mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat kepada Saksi-saksi tersebut, maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakhomonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga patut diduga bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut karena sudah tidak tahan lagi menanggung derita yang dialaminya selama ini dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Banyuasin ;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih, Termohon tidak pernah melayani Pemohon selaku kepala rumah tangga dengan baik, sehingga untuk makan saja Pemohon memasak sendiri, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, serta Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang pergi bekerja

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang selalu merasa kurang atas penghasilan Pemohon dan selalu menuntut lebih diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Termohon tidak pernah melayani Pemohon selaku kepala rumah tangga dengan baik, sehingga untuk makan saja Pemohon memasak sendiri, serta Termohon sering keluar rumah disaat Pemohon sedang pergi bekerja

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb





*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 4 April 2019 dan 17 April 2019, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Zarbani, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

**Yusri, S.Ag**

ttd

**Yeni Kurniati, S.H.I**

Hakim Anggota

ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zarbani, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	775.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>871.000,00</b>

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 195/Pdt.G/2019/PA. Pkb